

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Keamanan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Aparat Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Aparat Pamong Praja** adalah banyaknya anggota satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- **Aparat Pamong Praja** adalah aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **RUJUKAN**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

-

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## **KEGUNAAN**

Mengetahui banyaknya aparat satpol pp di kab/kota

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak aparat Pamong Praja di suatu daerah, maka akan tercipta suatu kondisi lingkungan yang kondusif.

## **KETERANGAN**

- Jumlah Satpol PP pada masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung

berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

- Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%). Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, kondisi geografis, aspek karakteristik daerah, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, dan jumlah kabupaten/kota. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).
- Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :
  - Terendah mempunyai skala nilai 400;
  - Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
  - Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

